



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 316 /K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/452/KPTS/013/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);

2. Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia tanggal 14 Juli 2023 Nomor : 019/KEP/PP.PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Kabupaten Nganjuk paling banyak Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pola perhitungan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut :
- a. biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah/biaya investasi; dan
 - b. biaya operasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/316 /K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI KABUPATEN NGANJUK

RINCIAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

NO	KOMPONEN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH	BIAYA (Rp)
1	2	3
I	BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH	
	1. Biaya Investasi:	
	a. Gedung	12.067
	b. Transportasi/Perawatan & Penggantian Kendaraan	16.422
	c. Diklat Tenaga/Pengembangan SDM	8.439
	d. Penggantian dan Perawatan Alat	80.460
	Jumlah :	117.388 (24%)
	2. Biaya Operasional	
	a. Penghargaan Donor	3.289
	b. Sumber Daya Manusia (Gaji & Kesejahteraan Pegawai	142.238
	c. Manajemen	15.777
	d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	22.000
	e. Alat Habis Pakai	2.033
	f. Bahan Habis Pakai	187.257
	Jumlah :	372.612 (76%)
	Jumlah Total Biaya	490.000
II	Biaya Pengganti Pengolahan Darah Untuk Dropping Darah Ke Rumah Sakit	
	Bila Uji Saring Serasi dilakukan di Bank Darah Rumah Sakit	450,000

BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001